

JAMINAN PRODUK HALAL

2022

PERATURAN DAERAH (PERDA) LD 2022 (2)

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU HIGIENIS

ABSTRAK: - bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya, dan untuk mendorong pelaku usaha dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan/atau Higienis.

- UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU NO.11 Tahun 2020.
- Pengaturan mengenai jaminan produk halal sebagai perlindungan konsumen dan peningkatan yang mendukung persyaratan keamanan pangan bagi umat muslim. Adapun untuk jangka panjangnya memberikan penguatan daya saing produk higienis dan halal pada tingkat international.
- Lingkup pengaturan jaminan produk halal meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap barang konsumsi langsung terhadap keyakinan beragama. Barang konsumsi yang dimaksud meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi dan produk rekayasa genetik. Selain terkait barang konsumsi juga pengaturan terkait jaminan produk halal kepada pelaku usaha dan penyedia bahan baku. Pelaku usaha meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran barang. Pembinaan kepada pelaku usaha memiliki tujuan untuk pencapaian produk barang yang memenuhi, antara lain pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal, pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk dan penginformasian produk. Pembinaan kepada penyedia bahan baku, yang dilakukan mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada saat peredaran. Selain pembinaan juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap bentuk yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan penyedia bahan baku. Apabila ada penyimpangan maka dapat memberikan sanksi administratif, adapun sanksi pidana diterapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2022.
13 hlm. 4 lamp

